BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di setiap zaman selalu mengalami proses evolusi. Proses kehidupan ini dimulai dari era berburu dan meramu, berlanjut ke zaman agraris, industri, hingga ke era digital. Setiap fase membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia bertahan hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di zaman kontemporer, manusia mengalami perubahan pola hidup yang sangat mencolok. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin cepat, yang ditandai dengan hadirnya internet dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi ini mengubah cara berpikir serta gaya hidup menuju masyarakat yang lebih inovatif, efisien, dan saling terhubung secara global.[1]

Kehidupan manusia kontemporer ditandai oleh sejumlah karakteristik fundamental yang membedakannya dari era sebelumnya. Pertama, dominasi teknologi digital dan konektivitas internet telah menjadikan manusia sangat bergantung pada smartphone, media sosial, dan platform digital. Kedua, urbanisasi yang masif telah mengubah pola pemukiman manusia, di mana mayoritas populasi kini tinggal di kota-kota besar dengan ritme kehidupan yang cepat dan kompetitif. Ketiga, individualisme dan konsumerisme telah menjadi nilai yang dominan, di mana pencapaian pribadi dan kepemilikan materi sering kali dijadikan sebagai tolok ukur kesuksesan. Keempat, mobilitas yang tinggi dan fleksibilitas telah menjadi norma baru, baik dalam karier, hubungan, maupun tempat tinggal, yang menghasilkan gaya hidup yang dinamis tetapi juga tidak stabil.[2]

Namun, pola kehidupan manusia kontemporer yang terus berkembang setiap harinya mulai menimbulkan krisis adab, seperti krisis kesopanan dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Leo Tri Alvian Permana et al., "Transformasi Peradaban Manusia Melalui Kemajuan Sains Dan Teknologi," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 9, no. 12 (2025): 37–42, https://sejurnal.com/pub/index.php/jmi/article/download/10578/11662/17649.

[2] Tasya Fajriah and Eka Resti Ningsih, "Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Interaksi Sosial Di Era Digital," *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 4, no. 1 (2024): 149–58, https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.99.

komunikasi digital. Krisis adab dalam komunikasi digital terlihat dari semakin mudahnya seseorang menggunakan bahasa yang kasar, sarkastis, menghina, merendahkan, atau menyerang pihak lain melalui media sosial. Perubahan pola komunikasi dari interaksi tatap muka menuju ruang digital menyebabkan komunikasi berlangsung secara cepat dan sering kali tanpa mempertimbangkan konteks, perasaan, serta kehormatan lawan bicara. Ruang media sosial dapat memunculkan pelanggaran prinsip kesantunan melalui penggunaan penghinaan, sarkasme, dan tindakan yang mengancam muka *(face-threatening acts)*.[3] Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai krisis adab karena kebebasan berkomunikasi tidak diimbangi dengan kesadaran mengenai tanggung jawab moral terhadap orang lain.

Era digital juga mengakibatkan mudahnya penyebaran hoaks dan informasi tanpa verifikasi. Platform media sosial menjadi sarana yang sangat efektif bagi penyebarluasan informasi dengan kecepatan tinggi, memungkinkan pengguna untuk membagikan suatu narasi berita hanya berdasarkan tajuk utama, fragmen informasi parsial, atau keselarasan dengan sistem kepercayaan pribadi mereka. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu akses yang sangat luas terhadap berbagai sumber informasi, namun secara bersamaan menghadirkan problematika signifikan berupa konten yang menyesatkan dan tidak akurat di berbagai platform media sosial. Rendahnya tingkat kemampuan literasi digital di kalangan pengguna internet berkorelasi erat dengan kesulitan mereka dalam melakukan diferensiasi antara informasi yang faktual dan akurat dengan informasi yang bersifat palsu atau tidak berdasar.[4] Pola perilaku tersebut mengindikasikan adanya defisiensi dalam tanggung jawab informasional, karena pengguna tidak melakukan pertimbangan mendalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Azzalwa Nur Alifa, Silvina Noviyanti, and Nisa Rahmawati, "Pelanggaran Dan Kepatuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Komunikasi Media Sosial: Analisis Pragmatik Kualitatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 645–53, https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/37313.

[4] Rahmahidayati Sari, Azmatul Khairiah Sari, and Khalila Husnasari, "Information Literacy of IAIN Takengon's Students in Age of Misleading Content on Social Media," *Jurnal Educative: Journal Of Education Studies* 10, no. 1 (2025): 19–30, https://doi.org/10.30983/educative.v10i1.9582.

mengenai konsekuensi potensial dari konten informasi yang mereka sebarkan kepada publik.

Krisis lain yang terjadi di era digital juga dapat dilihat dari meningkatnya *cyberbullying*. Perilaku ini dapat mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari penghinaan dan pelecehan hingga ancaman, penyebaran informasi yang merugikan, body shaming, pencemaran nama baik, dan tindakan memalukan seseorang melalui platform media sosial. Manifestasi cyberbullying dapat beragam, termasuk pelecehan sistematis, pencemaran reputasi, pemalsuan identitas, penipuan, dan cyberstalking yang berkelanjutan. Di media sosial, cyberbullying sering kali berwujud dalam bentuk kritik terhadap penampilan fisik individu dan membawa konsekuensi serius bagi perlindungan dan kesejahteraan korban. Fenomena ini mencerminkan degradasi penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dalam ruang digital. Individu yang melakukan cyberbullying mengubah teknologi menjadi instrumen untuk merendahkan orang lain, padahal seharusnya ruang digital berfungsi sebagai medium interaksi yang menjaga nilai-nilai penghormatan, empati, dan tanggung jawab sosial.[5]

Selanjutnya, pelanggaran privasi juga merupakan manifestasi krisis etika yang berkembang dalam lanskap digital kontemporer. Pelanggaran tersebut dapat terwujud dalam bentuk pendistribusian foto individu tanpa persetujuan, pengungkapan percakapan bersifat pribadi, penyingkapan identitas diri, penyebaran nomor kontak, alamat tempat tinggal, atau data pribadi lainnya. Penelitian yang dilakukan terhadap populasi mahasiswa Indonesia mengungkapkan adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai mekanisme perlindungan data pribadi di platform media sosial. Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa sejumlah partisipan masih menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai perlindungan data pribadi dan terus melakukan pembagian informasi pribadi meskipun terdapat potensi risiko yang signifikan.[6]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[5] Kurniawan Kurniawan et al., "Dampak Cyberbullying Terhadap Risiko Bunuh Diri Pada Remaja: Narrative Review," *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)* 19, no. 1 (2024): 8–16, https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2012.

[6] Chechil Dwi Julianti et al., "Persepsi , Praktik , Dan Negoisasi Privasi Digital (Studi Kasus Mahasiswa Unismuh Makassar)," *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 12, no. 01 (2026): 14–31, https://doi.org/10.32509/dinamika.v12i1.6762%0AChechil.

Budaya yang berkembang dalam ekosistem media sosial mendorong praktik pengungkapan diri dan meningkatkan intensitas pertukaran informasi sehingga isu privasi menjadi semakin krusial dan memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, perkembangan era digital juga memicu terjadinya krisis adab dalam konteks ilmu pengetahuan, yang ditandai dengan meningkatnya praktik plagiarisme. Kemudahan akses terhadap informasi melalui platform internet menciptakan tantangan serius berkaitan dengan etika akademik, terutama dalam bentuk plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik. Infrastruktur teknologi digital memberikan kemudahan bagi individu untuk menyalin karya tulis, mengadopsi gagasan, mengambil alih hasil karya, atau memanfaatkan solusi dari pihak lain dengan sangat mudah tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada pencipta karya asli. Plagiarisme dapat mencakup peniruan judul, konten, teori, maupun sumber rujukan.[7] Perilaku semacam ini mengindikasikan kegagalan dalam memposisikan ilmu pengetahuan secara tepat, karena individu tersebut memperoleh keuntungan akademik melalui karya yang bukan merupakan hasil dari pemikiran atau usaha intelektual pribadinya.

Krisis adab yang terjadi di era digital juga dapat dilihat dari menurunnya penghormatan terhadap orang lain. Lingkungan digital menciptakan kondisi di mana individu merasa lebih leluasa mengekspresikan pendapat karena tidak terlibat dalam interaksi tatap muka dengan pihak yang menjadi objek pernyataannya. Konsekuensinya, penghormatan terhadap individu lain dapat merosot dan kritik konstruktif dapat bertransformasi menjadi penghinaan atau serangan yang bersifat personal. Komunikasi dalam platform digital meningkatkan frekuensi interaksi dalam ranah publik sekaligus mengungkapkan berbagai pola komunikasi yang kurang beradab.[8] Oleh karena itu, krisis etika dalam konteks ini bersumber pada memudarnya kesadaran bahwa manusia yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[7] Angela Christiana, Alvina Kristiani, and Stevanus Pangestu, "Kecurangan Pembelajaran Daring Pada Awal Pandemi Covid-19: Dimensi Fraud Pentagon," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 19, no. 1 (2021): 66–83, https://doi.org/10.21831/jpai.v19i1.40734.

[8] Abdullah Rasyid and Achmad Khudori Soleh, "Psychological Perspectives on Indonesian Netizens ' Impoliteness in Digital Communication," *Spectrum: Journal of Psychology* 1, no. 1 (2025): 1–13, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ms/article/view/10962.

mengelola akun digital tetap merupakan individu yang memiliki martabat dan emosi yang perlu dihormati.

Bentuk terakhir dari krisis adab yang terjadi di era dgital adalah krisis tanggung jawab dalam produksi dan penyebaran konten. Aksesibilitas yang luas terhadap perangkat dan platform memfasilitasi individu untuk memproduksi serta mendistribusikan berbagai bentuk konten visual, tekstual, dan multimedia dalam rentang waktu yang sangat terbatas. Tantangan substansial muncul ketika para kreator konten memprioritaskan perolehan perhatian publik, peningkatan popularitas, atau maksimalisasi tingkat keterlibatan audiens daripada mempertahankan standar akurasi informasi, kelayakan etis, perlindungan privasi individu, dan pertimbangan mendalam terhadap konsekuensi potensial bagi pihak-pihak yang terpengaruh.[9] produksi konten digital semestinya tidak hanya dinilai berdasarkan kreativitas atau jumlah respons yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab moral terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Krisis-krisis yang dihadapi oleh manusia di era digital adalah manifestasi dari hilangnya adab dalam diri mereka. Mereka bertindak dan berperilaku berdasarkan keinginan pribadi tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk yang berlaku bagi diri mereka dan lingkungan sekitar. Situasi ini jelas menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani agar manusia kontemporer tidak kembali ke era di mana adab tidak ada. Jika tidak, mereka akan cenderung melakukan kerusakan dan membangun peradaban yang tidak baik. Oleh karena itu, krisis ini perlu segera diatasi untuk menciptakan manusia dan lingkungan yang beradab.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan perintah kepada manusia agar menjalankan perilaku yang mulia dan berakhlak baik. Seperti contoh, Allah melarang manusia untuk mengejek sesama manusia dan memberikan julukan yang merendahkan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan fenomena yang berkembang di era digital, yang cenderung menampilkan perilaku tidak beradab

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9] Cendana Tricia Januaristy Gultom, Iqbal Arpannudin, and Ardira Bunga Pramesty, "Tantangan Etiket Digital Dalam Pembentukan Kewarganegaraan Digital: Sebuah Systematic Literature Review Pada Generasi Muda," *Integralistik* 37, no. 1 (2026): 64–80, https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.34931.

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dasar hukum Al-Qur'an mengenai hal tersebut terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11.[10]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih al-Bukhari nomor 6018.[11]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari 6018)

Dalam konteks Indonesia, peraturan mengenai hal tersebut telah ditetapkan melalui berbagai instrumen perundang-undangan nasional. Fondasi hukum yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Instrumen hukum ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, dengan tujuan menciptakan ekosistem digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Fondasi hukum yang kedua adalah Undang-Undang Republik

[10] QS. Al-Hujurat: 11.

[11] Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhari, “Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adab, Hadis Nomor 6018, Tentang Anjuran Berkata Baik Atau Diam.,” *Sunah.Com*, https://sunnah.com/bukhari:6018.

Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi. Peraturan perundang-undangan ini memiliki relevansi signifikan dengan isu-isu pelanggaran privasi, mencakup penyebaran data pribadi, pengungkapan informasi pribadi tanpa justifikasi hukum yang memadai, serta pemanfaatan data individu yang tidak selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku.[12]

Syed Muhammad Naquib al-Attas merupakan salah seorang tokoh yang memfokuskan pemikirannya tentang adab. Ia merupakan seorang filsuf Islam yang mengkhususkan diri dalam studi adab. Pemikirannya tentang adab berpusat pada konsep *ta'dib,* yaitu menanamkan adab dalam diri individu. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab. Dimana pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan yang berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia.[13] Manusia yang beradab adalah individu yang memiliki pemahaman yang tepat dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memahami konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai solusi dalam menyelesaikan krisis adab manusia di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pembentukan karakter dan moralitas manusia kontemporer yang berlandaskan adab. Dengan demikian, secara bertahap krisis yang dihadapi oleh manusia di era digital dapat diatasi dengan tepat dan menciptakan individu yang beradab.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan relevansinya di era digital?

Mengingat luasnya cakupan rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

---

[12] Redaksi Sinar Grafika, *UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)* (Sinar Grafika, 2024).

[13] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1999), 8.

1. Bagaimana konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas?
2. Bagaimana relevansi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam kehidupan manusia di era digital?
3. Bagaimana implementasi konsep adab al-Attas dalam pendidikan, media sosial, dan literasi digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam kehidupan manusia di era digital.
   c. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bidang pendidikan, penggunaan media sosial, dan literasi digital.

2. Manfaat penelitian

   Setelah melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi kebermanfaatan bagi banyak orang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

   a. Secara teoritis
      1) Diharapkan peneltian dapat memberi kontribusi dan referensi dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer tentang konsep pendidikan dan adab.
      2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan para akademisi terkait bagaimana peran pemikiran adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam menyelesaikan krisis adab manusia kontemporer.
   b. Secara praktis

UIN IMAM BONJOL PADANG

1) Penulisan ini diharapkan dapat memberi dasar konseptual bagi pembentukan karakter dan moralitas manusisa kontemporer berlandaskan adab.
2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan dalam rangka mendapatkan gelar S.Ag pada prodi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami permasalahan dan judul dari tulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan pada penelitian ini.

Konsep merupakan sebuah gagasan, pemahaman, atau abstraksi yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami suatu objek, kejadian, kondisi, atau fenomena tertentu.[14]

Adab merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dan memiliki banyak dimensi dalam peradaban Islam. Secara etimologis, istilah adab berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *adaba*, yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, sopan, berbudi baik, dan mengikuti jejak akhlaknya.[15]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Syed Muhammad Naquib al-Attas merupakan seorang cendekiawan dan filsuf Muslim yang berasal dari Malaysia, lahir di Bogor, Indonesia, pada tahun 1931. Ia terkenal sebagai pelopor dalam pengembangan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yang menekankan pentingnya integrasi antara wahyu dan akal dalam pendidikan serta menjadikan adab sebagai inti dari ilmu pengetahuan. Al-Attas juga mendirikan ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilization) yang berlokasi di Kuala Lumpur. Melalui karya-karyanya, seperti

[14] Sangkot Nasution, "Variabel Penelitian," *Raudhah* 5, no. 2 (2017): 1–9, http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v5i2.182.

[15] Adian Husaini et al., *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat Dan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 193.

Islam and Secularism, ia telah menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer.[16]

Relevansi adalah hubungan atau keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya. Relevansi juga dapat dimaknai sebagai hubungan antara suatu informasi atau pengetahuan dengan kebutuhan, masalah, atau konteks tertentu.[17]

Era digital merupakan suatu periode dalam perkembangan kehidupan manusia yang ditandai oleh integrasi yang semakin mendalam antara teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan internet ke dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menghasilkan transformasi dalam cara memperoleh dan menyebarkan informasi, berkomunikasi, bekerja, belajar, berinteraksi sosial, serta membentuk nilai dan budaya masyarakat.[18]

Jadi, yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah untuk menganalisis konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai solusi dalam mengatasi krisis adab yang terjadi pada manusia di era digital dan bagaimana relevansi konsep adab Al-Attas tersebut di era digital.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan relevansinya di era digital masih tergolong langka jika dibandingkan dengan studi teoritis murninya. Dalam hal ini penulis telah menemukan beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan konsep adab Muhammad Naquib al-Attas.

Pertama, artikel yang berjudul "Konsep Adab Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas" oleh Ahmad Nur Jali dan Undang Ruslan W yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Ulum pada tahun 2024. Artikel ini mengungkapkan bahwa konsep adab al-Attas dapat dipahami dan diterapkan di setiap tempat dan waktu. Terdapat enam konsep adab, yaitu; Pertama, mensosialisasikan tujuan pendidikan sebagai

[16] Muhammad Atho and Sri Minarti, "Evaluasi Pendidikan Berbasis Nilai Islam : Kajian Konseptual Berdasarkan Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Journal of Global Humanistic Studies* 3, no. 1 (2025): 456–63, https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/132.

[17] Wayne De Fremery and Michael K Buckland, "Context , Relevance , and Labor," *Journal of Association for Information Science and Technology* 73, no. 9 (2022): 1268–78, https://doi.org/10.1002/asi.24631.

[18] Martin Hilbert, "Digital Technology and Social Change: The Digital Transformation of Society from a Historical Perspective," *Dialogues in Clinical Neuroscience* 22, no. 2 (2020): 189–94, https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert.

UIN IMAM BONJOL PADANG

proses menanamkan adab yang dimulai dengan tazkiyatun nafs. Kedua, menyusun kurikulum pendidikan secara hierarkis dengan klasifikasi ilmu fardhu 'ain dan ilmu fardhu kifayah. Ketiga, menciptakan program dan metode berdasarkan prinsip al-taadub tsumma al-ta'allum melalui studi, pembiasaan, teladan, dan disiplin. Keempat, mengoptimalkan peran dosen sebagai muaddib yang peduli dan menjadi panutan. Kelima, merumuskan sistem evaluasi pendidikan berdasarkan etika dan ilmu pengetahuan. Keenam, menyiapkan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang berkualitas.[19]

Kedua, tesis yang berjudul "Konsep Pendidikan Berbasis Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Relevansinya terhadap Pendidikan Nasional" oleh Askar Yaman diterbitkan oleh repository UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022. Tesis ini menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang diajukan oleh al-Attas menekankan bahwa inti dari pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan individu yang berilmu, tetapi juga untuk menanamkan adab dalam diri manusia. Pemahaman dan pengamalan adab yang benar melalui proses pendidikan akan menghasilkan individu yang baik atau manusia yang beradab (insan adabi). Konsep ini lebih menekankan pada aspek moral-spiritual (afektif), meskipun tidak mengabaikan aspek logis intelektual (kognitif) dan aspek psikomotorik. Hal ini sangat relevan dengan sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.[20]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketiga, artikel yang berjudul "Konsep Pendidikan Adab Dalam Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed M. Naquib Al Attas" oleh Rifkah Dewi, Sigit Wibowo, dan Herawati yang diterbitkan oleh Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam pada tahun 2023. Artikel ini menguraikan bahwa Pemikiran Pendidikan menurut Syed M. Naquib Al Attas adalah suatu pendekatan yang dapat membentuk individu-individu yang baik, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang baik melalui transmisi Ta'dib. Pengadaban yang dilaksanakan oleh Sekolah adab insan mulia merupakan realisasi dari pemikiran

[19] Ahmad Nurjali and Undang Ruslan W, "Konsep Adab Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Jurnal Al -Ulum* 11, no. 1 (2024): 43–57, https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.43-57.

[20] Askar Yaman, "Konsep Pendidikan Berbasis Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional," Tesis, *Repository UIN Alauddin Makassar* (2022), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20641/.

Pendidikan Al Attas, di mana Ta'dib menjadi inti dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mengutamakan penanaman atau internalisasi adab pada siswa, bukan hanya pencapaian kognitif semata.[21]

Keempat, artikel yang berjudul "The Naquib al-Attas Educational Thought In Contemporary Islamic Education" oleh Sapri, Zaini Dahlan, Ahmad Tarmizi Hasibuan, dan Ely Rahmawati yang diterbitkan dalam Tadris: Jurnal Pendidikan Islam pada tahun 2022. Sapri dan rekan-rekannya menemukan bahwa pemikiran Naquib Al Attas cenderung bersifat selektif rekonstruktif, yang berusaha menghadirkan sistem pendidikan Islam yang terintegrasi. Sementara itu, Kurikulum Al Attas berupaya untuk mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan (Fardhu Ain dan Fardu Kifayah), dengan metode yang digunakan adalah penanaman Adab (Iman-Ilmu Pengetahuan-Sedekah).[22]

Hasil dari empat penelitian yang telah dibahas menunjukkan bahwa konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas masih belum secara spesifik dikaji sebagai bentuk solusi dalam menyelesaikan krisis manusia kontemporer dan relevansinya di era digital. Penelitian terdahulu masih terfokus pada konteks pendidikan dan belum ditelaah sebagai fenomena krisis adab manusia kontemporer. Hal ini menegaskan adanya perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian ini guna memperluas pemahaman intelektual dalam bidang filsafat Islam kontemporer.

UIN IMAM BONJOL PADANG

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deksriptif dan analisis. Penelitian kualitatif dalam kajian filsafat bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman yang mendalam mengenai cara dan arah pemikiran seorang tokoh filsuf. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat

[21] Rifkah Dewi, Sigit Wibowo, and Herawati, "Konsep Pendidikan Adab Dalam Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed M. Naquib Al Attas," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1145–59, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.721.

[22] Sapri et al., "Naquib Al-Attas Educational Thought In Contemporary Islamic Education," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 02 (2022): 272–83, https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i2.4978.

memastikan adanya objek formal yang memiliki sifat filosofis, yang dihasilkan dari analisis yang cermat terhadap pemikiran tokoh tersebut.[23] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga berupaya untuk memahami konteks dan makna di balik ide-ide yang diungkapkan oleh filsuf yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari buku-buku karya Syed Muhammad Naquib al-Attas seperti *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, Islam and Secularism,* dan *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam.* Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjelaskan tentang krisis manusia kontemporer, nilai dan adab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan data melalui penelaahan, pencarian, pembacaan, dan analisis dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, catatan, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen elektronik lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu

a. menentukan fokus dan kata kunci penelitian;
b. menelusuri sumber pustaka;
c. menyeleksi sumber yang relevan;
d. membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data;

UIN IMAM BONJOL PADANG

[23] Anton Bakker and Ahcmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990) 63.

e. memverifikasi dan mensintesis data untuk digunakan dalam analisis penelitian.[24]

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah teknik yang digunakan menyusun data, mengolah dan mengorganisir data yang sudah didapatkan ke dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.[25] Analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis isi (*content analysis)* dan interpretasi filosofis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis yang membahas tentang konsep nilai, adab secara umum, adab dalam Islam, adab dalam era digital.

BAB III : Membahas tentang profil Syed Muhammad Naquib al-Attas dan dasar pemikirannya tentang adab.

BAB IV : Hasil pembahasan yang menjelaskan tentang analisis konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, konsep adab Al-Attas sebagai solusi dalam mengatasi krisis adab manusia di era digital, implikasi konsep adab Al-Attas dalam pendidikan, media sosial, dan literasi digital.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[24] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 16-22.

[25] Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), 92.